



BUPATI PULAU MOROTAI  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI  
NOMOR 09 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2023-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulau Morotai 2012-2032;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulau Morotai 2008-2025;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2023-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Maluku Utara untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2020 sampai dengan 2024.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Pulau Morotai untuk periode tahun 2023 sampai dengan 2026.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulau Morotai yang selanjutnya disebut dengan RTRW adalah dokumen tata ruang wilayah periode 20 tahun dari tahun 2012 sampai dengan 2032.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa di Kabupaten Pulau Morotai untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Tujuan adalah rumusan hasil pembangunan Daerah yang akan dicapai berupa manfaat (*benefit*) terukur dalam periode perencanaan.
12. Sasaran adalah rumusan yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa dampak (*impact*) terukur yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
13. Strategi adalah langkah-langkah indikatif untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu-isu strategis Daerah/Perangkat Daerah, yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
14. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka kerja yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang nomenklaturnya sudah ditetapkan, dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil (*outcome*) yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

## BAB II RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

### Pasal 2

- (1) RPD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif, terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
- (2) RPD berpedoman pada RPJPD, RTRW Kabupaten dan memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan RTRW Provinsi.
- (3) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
  - a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra;
  - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
  - c. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Daerah selama kurun waktu 2023-2026; dan
  - d. acuan dasar bagi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

### Pasal 3

(1) RPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;

Bab III : Gambaran Keuangan Daerah;

Bab IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah;

Bab V : Tujuan dan Sasaran;

Bab VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;

Bab VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;

Bab VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Bab IX : Penutup.

(2) RPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

(1) Perangkat Daerah melaksanakan program dalam RPD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah.

(2) Dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda.

### Pasal 5

(1) Pemerintah Desa menyusun RPJM Desa dengan memperhatikan RPJMD.

(2) Dalam menyusun dan/atau menyesuaikan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Desa dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda.

## BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 6

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebijakan perencanaan RPD;

b. pelaksanaan RPD.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebijakan perencanaan RPD;
  - b. pelaksanaan RPD; dan
  - c. hasil RPD.
- (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bappeda.
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV PERUBAHAN RPD

##### Pasal 7

Perubahan RPD dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
- c. terjadi perubahan yang mendasar;
- d. perubahan RPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

##### Pasal 8

RPD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 9

Pada saat masa berlaku RPD sudah berakhir dan RPJMD periode berikutnya belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada RPJPD, serta memperhatikan pada RPJMD Provinsi dan RPJMN.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan  
pada tanggal 21 Maret 2022

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan  
pada tanggal 21 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD UMAR ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 09

